

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Sejarah ANQ Law Firm

ANQ Law Firm ialah Kantor Advokat Syari'ah yang di bangun oleh Achmad Nur Qodin, S.HI., M.H. Didirikan pada tanggal 28 Februari 2008 dan launching pada tanggal 26 Agustus 2019. Pada saat ini ANQ Law Firm telah melakukan kerja sama bersama lebih dari 30 KSPPS BMT, PT dan Hotel se Indonesia.

ANQ Law firm berkantor pusat di Jl. Kampus UMK Km. 1 Perum Salam Residence Blok A71 Dersalam Bae Kudus, Telp. (0291) 4250681 dan kantor cabang di Perum Permata Batur Sari K I 3 Semarang, telp. (024) 76414483. Kegiatan ANQ Law Firm diantaranya yaitu penanganan kasus hukum, edukasi hukum dan kajian keislaman bagi masyarakat dan karyawan.

Sejarah Berdirinya Anq Law Firm, sebelu menjadi ANQ Law Firm yang seperti kita ketahui, sebelumnya adalah kantor Advokat Syariah Achmad Nur Qodin dan partner yang di dirikan pada tanggal 1 April 2015. Setelah launching pada tanggal 26 Agustus 2019 Kantor Advokat Syariah Achmad Nur Qodin dan partnen berubah menjadi ANQ Law Firm, Konferensi perubahan tersebut atas permintaan masyarakat dan juga pengurus, atas pertimbangan perbedaan dan ciri khas karakteristik kantor. Nama ANQ tersebut kepanjangan dari Achmad Nur Qodin yang merupakan CO-Founder dari ANQ Law Firm banyak dikenal oleh korporasi yang merupakan perusahaan dan lembaga keuangan, sehingga ANQ Law Firm focus pada penanganan perkara-perkara ekonomi syariah maupun ekonomi konvensional dan juga mengatasi perkara-perkara wanprestasi, korupsi, perceraian, fidusia, pencemaran nama baik, penggelapan, perbuatan melawan hukum (PMH), pemalsuan data, dispensasi nikah, hak tanggungan dan kasus-kasus yang terjadi di

masyarakat baik di lingkungan peradilan umum maupun di peradilan Agama.¹

ANQ Law Firm juga mempunyai mitra-mitra di seluruh wilayah Jawa Tengah, yang jumlahnya ada 36, yang terdiri dari:

1. KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah Pati
2. KSPPS BMT Tayu Abadi Pati
3. KSPPS BMT Harum Rembang
4. KSPPS Amanah Dana Persada Pati
5. KSPPS Artha Bahana Syariah Pati
6. PT. BPR Artha Huda Abadi Pati
7. KSP KUD Mintorogo
8. KSPPS BMT Al Hikmah Jepara
9. KSPPS Pringgodani Demak
10. KSPPS BMT HIRA Sragen
11. KSPPS BMT Muamalat Karanganyar
12. KSPPS Mitra Usaha Mandiri (MUM) Wonogiri
13. KSPPS BMT Amanah Ummah (AUM) Sukoharjo
14. KSPPS BMT Nurul Barokah Boyolali
15. KSPPS BMT Bin Insan Mandiri (BIM) Karanganyar
16. KSPPS Hudatama Semarang
17. KSPPS Berkah Mitra Hasanah Semarang
18. KSPPS BMT Anda Semarang
19. KSPPS BMT Damar Semarang
20. KSPPS BMT Bahtera Pekalongan
21. KSPPS BMT Bina Umat Mandiri (BUM) Tegal
22. KSPPS Binama Semarang
23. KSPPS BMT Martabak Mandiri Tegal
24. KSPPS KSU BMT Al-Barokah Tegal
25. KSPPS BMT Kanzul Mubarakah An-Nadhiyah
26. KSPPS BMT Mandiri Jaya Al-Mardhotilah
27. KSPPS BMT Bina Umat Brebes
28. Puskopsyah BMT Jateng Semarang
29. MPW Jateng Perhimpunan BMT Indonesia
30. Inkopsyah Jakarta Regional Jateng
31. PT. Griya Asri Hidup Abadi Surakarta
32. Grand Quality Hotel Yogyakarta

¹<https://anqlawfirm.com>, diakses tanggal 15 Januari 2022.

33. Orchid Hotel Yogyakarta
34. KSPPS El-Fairuz
35. KSPPS Al Fadinar
36. KSPPS BMT Harin

Visi ANQ Law Firm

“Penegakan hukum yang pasti, adil, dan bermanfaat masyarakat dan para pencari keadilan”


Misi ANQ Law Firm

- a) Melayani dan mengayomi masyarakat dan para pencari keadilan;
- b) Memberi edukasi, penyuluhan hukum dan bantuan hukum bagi masyarakat dan pencari keadilan;
- c) Mengutamakan penyelesaian secara musyawarah sebagai prinsip syariah untuk menyelesaikan kasus dan menempatkan hukum sebagai alternative terakhir penyelesaian kasus.

2. Struktur Organisasi ANQ Law Firm

Berikut ini struktur organisasi yang ada di ANQ Law Firm diantaranya yaitu:

Gambar 4.1
Struktur Organisasi ANQ Law Firm



3. Ruang Lingkup Kompetensi

ANQ Law Firm ialah kantor advokad dan konsultan hukum yang memberi layanan berbentuk jasa hukum untuk kliennya secara professional yang menekankan pada kualitas pekerjaan dan tepat waktu, serta mengangkat tinggi keadilan dalam lingkup hukum.

Berikut ini kasus yang dapat di tangani di ANQ Law Firm diantaranya yaitu:

1. Wanprestasi
2. Lelang Fiat berdasarkan keputusan pengadilan
3. Lelang Fiat Pengadilan
4. Lelang melalui KPKNL
5. Gugatan Waris
6. Perwalian
7. Wali adhol (adlal)
8. Duplikat Akte Cerai
9. Asal Usul Anak
10. Hak Asuh Anak
11. Pengangkatan Anak
12. Pengesahan Nikah
13. Penipuan & Penggelapan
14. Pencemaran nama baik dan fitnah
15. Penganiayaan
16. Kasus pembunuhan
17. Pemerasan dan pengancaman
18. Perselingkuhan dan nikah siri
19. Pidana pencabulan
20. Perusakan barang
21. Kecelakaan lalulintas
22. Pemalsuan surat dan mata uang
23. Pencurian dan perampokan
24. Hak Asuh Anak

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Proses Negosiasi Untuk Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah

Sebelum perkara masuk di persidangan, ada tahap yang harus ditempuh oleh pihak yang berperkara yaitu tahap negosiasi. Negosiasi merupakan proses musyawarah atau perundingan diantara dua orang atau lebih yang bertujuan untuk mendapatkan kesepakatan yaitu sebuah solusi atas permasalahan yang terjadi.²

²Achmad Nur Qodin S.HL., M.H, wawancara oleh penulis, 28 Desember 2021, wawancara 1, transkrip.


Di ANQ Law Firm, dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah selalu mengupayakan perdamaian terlebih dahulu kepada pihak yang berperkara. Jadi sebelum perkara masuk ke pengadilan, pihak dari ANQ Law Firm mengupayakan damai di luar pengadilan terlebih dahulu kepada para pihak yang berperkara karena pada prinsipnya ANQ Law Firm dalam menangani kasus selalu untuk mengupayakan perdamaian supaya tidak berlanjut ke proses hukum yang lebih tinggi.

Apabila dalam proses negosiasi tidak menghasilkan kesepakatan sesuai yang diinginkan maka tahap selanjutnya yaitu proses mediasi ke Pengadilan. Apabila dalam proses mediasi ke Pengadilan maka, dari pihak ANQ Law Firm hanya akan mendampingi kliennya yaitu penggugat untuk melewati proses di Pengadilan.

Negosiasi di ANQ Law Firm merupakan alternatif penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan. Dalam bernegosiasi ini, ANQ Law Firm melakukan negosiasi atau bermusyawarah bersama pihak yang berperkara, yaitu antara lembaga keuangan atau yang disebut dengan penggugat dan juga nasabahnya atau yang disebut dengan tergugat. Umumnya, kasus yang ditangani di ANQ Law Firm yaitu wanprestasi. Dalam proses negosiasi dari pihak ANQ akan membantu mencari solusi bagi pihak yang berperkara agar kasusnya tidak sampai di pengadilan.³

³Achmad Nur Qodin S.HL., M.H, wawancara oleh penulis, 28 Desember 2021, wawancara 1, transkrip.

Gambar 4.2
Skema Prosedur Negosiasi di ANQ



Untuk tahapan proses negosiasi yang di tangani di ANQ Law Firm yaitu sebagai berikut:⁴

- 1) Pada saat klien ANQ Law Firm yaitu lembaga keuangan syariah melimpahkan kasusnya kepada pihak ANQ lalu pihak ANQ yang akan menangani kasus tersebut. Setelah kasus tersebut masuk di ANQ, pihak ANQ akan memberikan surat somasi kepada pihak yang berperkara yaitu tergugat yang dalam hal ini sebagai nasabah yang sedang bermasalah. Sebelum perkara masuk di ANQ pihak tergugat sudah diberikan SP (Surat Peringatan) bahwa tergugat telah lalai dalam menjalankan kewajibannya tersebut, namun pemberian SP tersebut diabaikan sehingga pihak lembaga keuangan membawa kasus tersebut ke penegak hukum.

Somasi adalah surat teguran terhadap pihak yang berkara (tergugat) karena telah lalai menjangkan kewajibannya atau melakukan wanprestasi.

⁴Nur Azizah S.H, wawancara oleh penulis, 13 Januari 2022, wawancara 2, transkrip.

Somasi bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang berperkara (tergugat) untuk berbuat sesuatu terhadap kewajibannya.

ANQ Law Firm mengeluarkan surat somasi sebanyak tiga kali.⁵ Untuk surat somasi yang pertama isinya yaitu penjelasan tentang tunggakan hutang yang belum dibayarkan kepada lembaga keuangan selama beberapa waktu yang membuat nasabah lalai akan kewajibannya tersebut. Tunggakan tersebut ada dua yaitu tunggakan angsuran pokok dan tunggakan angsuran bunga. Tidak hanya itu pihak nasabah (tergugat) dikenakan denda atas kelalaian dalam melakukan kewajibannya.



⁵Nur Azizah S.H, wawancara oleh penulis, 13 Januari 2022, wawancara 2, transkrip.

Gambar 4.3
Contoh Format Somasi I



ANQ LAW FIRM

Alamat: Jl. Kampus UMK KM.1, Salam Residence Blok A 71 Dersalam Bae
Kudus, Telp (0291) 4250681



Nomor:
Lamp. : -
Hal : **Somasi I**

Kepada Yth.
Sdr./Sdri.:
Alamat :

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.
Bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan hukum klien kami KSPPS
BMT.....

Dengan ini diberitahukan bahwa sesuai dengan perjanjian kredit saudara dengan klien kami, bahwa saudara mempunyai tunggakan pembayaran piutang per tanggaldengan perincian sebagai berikut :

Tunggakan angsuran pokok	: Rp.
Tunggakan angsuran bunga	: Rp.
Denda	: Rp.
Total tunggakan angsuran pokok, angsuran bunga dan denda	: Rp.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka kami mensomir saudara untuk segera menyelesaikan hutang senilai: Rp. kepada **KSPPS..... alamat:/ ANQ Law Firm, alamat: Jl. Kampus UMK Kudus, Salam Residence Blok A 71 Dersalam Bae Kudus, Telp (0291) 425068. Terhitung 7 hari sejak ditandatangani somasi ini.**

Guna membicarakan penyelesaiannya, dan apabila saudara tidak menanggapi/mengindahkan somasi ini maka dengan sangat menyesal kami akan melanjutkan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Kudus,

Kuasa Hukum,
KSPPS.....

Achmad Nur Qodin, S.HI., M.H

Tembusan:

1. Yth. KSPPS.....
2. Arsip untuk proses hukum

Didalam surat tersebut dijelaskan bahwa tergugat mempunyai hutang sekian kepada pihak penggugat (lembaga keuangan). Untuk itu pihak dari ANQ Law Firm memberikan kesempatan kepada tergugat untuk mempunyai itikad baik yaitu dengan datang menyelesaikan apa yang sudah menjadi kewajibannya tersebut.

Untuk Somasi yang kedua, isinya pun sama menjelaskan kekurangan apa saja yang belum dibayarkan tetapi dalam somasi ini ada keterangan bahwa si nasabah (tergugat) akan di panggil ke kantor ANQ Law Firm untuk melakukan mediasi atau bermusyawarah mencari solusi terbaik untuk menyelesaikan perkara tersebut.⁶ Jarak antara somasi satu dan somasi dua yaitu tujuh (7) hari atau paling lama empat belas hari (14) setelah diterimanya surat somasi kepada tergugat. Jika tergugat mengindahkan somasi tersebut dan hadir dalam panggilan somasi tersebut maka kasusnya akan selesai sampai di sini atau selesai melalui jalur mediasi di luar pengadilan.

Namun apabila tergugat tidak mengindahkan surat somasi tersebut maka Kantor ANQ Law Firm akan mengeluarkan surat somasi untuk yang ketiga kali kepada tergugat. Somasi yang ketiga ini isinya pun sama seperti somasi yang kedua, yaitu ada pemanggilan kepada pihak yang berperkara atau tergugat. Jika sampai somasi tiga pihak tergugat belum juga hadir dalam panggilan tersebut, maka pihak penggugat (lembaga keuangan) akan melanjutkan perkara tersebut ke jalur pengadilan. Saat perkara sudah masuk di jalur pengadilan, maka yang menangani mediasi sudah bukan lagi pihak ANQ Law Firm melainkan dari Pengadilan tersebut.

⁶Nur Azizah S.H, wawancara oleh penulis, 13 Januari 2022, wawancara 2, transkrip.

Gambar 4.4
Contoh Format Somasi II




*Alamat: Jl. Kampus UMK KM.1, Salam Residence Blok A 71 Dersalam Bae
Kudus, Telp (0291) 4250681*

Nomor:
Lamp. : -
Hal : **Somasi II**

Kepada Yth.
Sdr./Sdri.:
Alamat :

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.
Bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan hukum klien kami KSPPS
BMT.....

Dengan ini diberitahukan bahwa sesuai dengan perjanjian kredit saudara dengan klien kami, bahwa saudara mempunyai tunggakan pembayaran piutang per tanggaldengan perincian sebagai berikut :

Tunggakan angsuran pokok	: Rp.
Tunggakan angsuran bunga	: Rp.
Denda	: Rp.
Total tunggakan angsuran pokok, angsuran bunga dan denda	: Rp.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka kami memsomir saudara untuk segera menyelesaikan hutang senilai: Rp. kepada **KSPPS..... alamat:/ ANQ Law Firm, alamat: Jl. Kampus UMK Kudus, Salam Residence Blok A 71 Dersalam Bae Kudus, Telp (0291) 425068. Terhitung 7 hari sejak ditandatangani somasi ini.**
Maka bersama ini kami mengharapkan kehadiran saudara dikantor kami di **ANQ Law Firm, alamat: Jl. Kampus UMK KM.1, Salam Residence Blok A 71 Dersalam Bae Kudus** pada:

Hari/Tanggal :
Pukul :

Dan apabila saudara tidak menanggapi/mengindahkan surat pemberitahuan ini maka dengan sangat menyesal kami akan melanjutkan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Kudus,

Kuasa Hukum,
KSPPS.....

Achmad Nur Qodin, S.HI., M.H

Tembusan:

1. Yth. KSPPS.....
2. Arsip untuk proses hukum

Gambar 4.5
Contoh Format Somasi III

ANQ LAW FIRM

*Alamat: Jl. Kampus UMK KM.1, Salam Residence Blok A 71 Dersalam Bae
Kudus, Telp (0291) 4250681*



Nomor:

Lamp. : -

Hal : **Somasi III**

Kepada Yth.
Sdr./Sdri.:
Alamat :

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan hukum klien kami KSPPS BMT.....

Dengan ini diberitahukan bahwa sesuai dengan perjanjian kredit saudara dengan klien kami, bahwa saudara mempunyai tunggakan pembayaran piutang per tanggaldengan perincian sebagai berikut :

Tunggakan angsuran pokok	: Rp.
Tunggakan angsuran bunga	: Rp.
Denda	: Rp.
Total tunggakan angsuran pokok, angsuran bunga dan denda	: Rp.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka kami mensomir saudara untuk segera menyelesaikan hutang senilai: Rp. kepada **KSPPS..... alamat:/ ANQ Law Firm, alamat: Jl. Kampus UMK Kudus, Salam Residence Blok A 71 Dersalam Bae Kudus, Telp (0291) 425068. Terhitung 7 hari sejak ditandatangani somasi ini.**

Maka bersama ini kami mengharapkan kehadiran saudara dikantor kami di **ANQ Law Firm, alamat: Jl. Kampus UMK KM.1, Salam Residence Blok A 71 Dersalam Bae Kudus** pada:

Hari/Tanggal :
Pukul :

Dan apabila saudara tidak menanggapi/mengindahkan surat pemberitahuan ini maka dengan sangat menyesal kami akan melanjutkan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Kudus,

Kuasa Hukum,
KSPPS.....

Achmad Nur Qodin, S.HI., M.H

Tembusan:

1. Yth. KSPPS.....
2. Arsip untuk proses hukum

Tabel 4.1
Perbandingan Somasi I, II, dan III

Aspek	Somasi I	Somasi II	Somasi III
Waktu	7-14 Hari	7--14 Hari	7-14 Hari
Pemanggilan	-	Ada	Ada
Tempat	ANQ Law Firm	ANQ Law Firm	ANQ Law Firm

Inti isi dari Somasi I, II, dan III yaitu memuat:

- Apa yang akan dituntut (pembayaran pokok kredit beserta bunganya)
 - Dasar tuntutan (perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur)
 - Tanggal paling lambat untuk melakukan pembayaran
- 2) Para pihak yang turut hadir di dalam proses negosiasi di ANQ Law Firm (di luar pengadilan) yang dilakukan di ANQ Law Firm yaitu:
- ❖ Pihak ANQ Law Firm (Dalam hal ini sebagai kuasa hukum dari penggugat)
 - ❖ Pihak Penggugat
 - ❖ Pihak Tergugat
- Dalam hal ini pihak penggugat (lembaga keuangan) boleh saja untuk tidak hadir dalam proses mediasi karena telah di wakikan oleh kuasa hukumnya yaitu dari pihak ANQ Law Firm.⁷
- 3) Hasil dari negosiasi di luar pengadilan di ANQ Law Firm dalam menangani kasus penyelesaian sengketa ekonomi syariah tentang wanprestasi antara lain yaitu:
- Setelah tergugat (nasabah) melaksanakan negosiasi bersama penggugat (lembaga keuangan) maka akan dihasilkan sebuah kesepakatan. Kesepakatan tersebut biasanya berupa solusi untuk menangani

⁷Nur Azizah S.H, wawancara oleh penulis, 13 Januari 2022, wawancara 2, transkrip.

perkara yang dihadapi. Sebagai contoh memberikan solusi yakni kelonnggaran waktu kepada tergugat (nasabah) dalam membayar tunggakan hutang tersebut, melalui cara yang ditawarkan membayar langsung atau dengan dicicil.

Umumnya para tergugat (nasabah) lebih memilih untuk menyicil tunggakan tersebut dalam tempo aktu yang telah ditentukan oleh lembaga keuangan tersebut. Dengan demikian, perkara tersebut sudah mendapatkan jalan keluar atau solusinya.

- Apabila dalam proses mediasi di luar pengadilan yang di tangani oleh ANQ Law Firm tidak mendapatkan sebuah hasil, atau dalam artian pihak yang berperkara yakni tergugat (nasabah) tidak ikut serta dalam proses mediasi dan tidak datang ketika ada surat pemanggilan (somasi) maka proses selanjutnya yakni langsung di proses ke pengadilan. Hal ini dianggap tergugat (nasabah) telah menyepelekan pemanggilan yang tujuannya ingin bermusyawarah memberikan solusi untuk masalah tersebut. Biasanya, jika perkara masuk ke pengacara maka tergugat akan merasa takut untuk berurusan dengan hukum yang lebih serius, apalagi jika sampai ke pengadilan, akan lebih memberikan efek jera bagi tergugat dalam menghadapi perkaranya.

Contoh Studi Kasus Proses Negosiasi di ANQ Law Firm:

Salah satu kasus yang ditangani oleh ANQ Law Firm lewat proses negosiasi yaitu dalam kasus wanprestasi. Awal proses negosiasi adalah perkara yang ada di KSPPS Tayu yang beralamat di Jalan Yos Soedarso masuk ke ANQ Law Firm. Penyebab perkara

tersebut yaitu karena ingkar janji oleh akad yang dibuat. Akad perjanjian yang dibuat yaitu akad Pembiayaan Al Murabahah. Proses awal yang dilakukan ANQ Law Firm dalam menangani kasus tersebut adalah mendamaikan para pihak dengan cara bernegosiasi yaitu tawar menawar mengenai keinginan untuk disepakati. Untuk mempertemukan para pihak dalam mendamaikan, ANQ Law Firm mengeluarkan somasi untuk memanggil para pihak. Somasi dikeluarkan pihak ANQ Law Firm sebanyak tiga kali.

Untuk pertemuan para pihak yang bersengketa melalui negosiasi akan membahas beberapa opsi atau pilihan alternatif dalam menyelesaikan permasalahan. Kasus wanprestasi oleh KSPPS Tayu atas pembiayaan Al Murabahah dengan nasabahnya yang berinisial SA, dimana telah terjadi kesepakatan pembiayaan dalam pembelian barang berupa sapi dengan jumlah Rp. 51.600.000,-(lima puluh satu juta enam ratus ribu rupiah). Dengan rincian pokok sebesar Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) dan margin Rp. 21.600.000,-(dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah). Pembiayaan tersebut diangsur selama 36 bulan dengan angsuran perbulan Rp. 1.433.300,-(satu juta empat ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus rupiah).

Pembiayaan tersebut menggunakan jaminan tanah. sampai saat ini nasabah atau sebagai tergugat hanya mampu membayar Rp. 39.938.000,-(tiga puluh Sembilan juta Sembilan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dan masih kurang Rp. 11.662.000,-(sebelas juta enam ratus enam puluh dua ribu rupiah). Sampai saat ini, nasabah atau tergugat belum juga mampu untuk melunasi angsuran tersebut.

Solusi yang diberikan ANQ Law Firm dalam menangani kasus tersebut menawarkan dua pilihan alternatif yang pertama, memberikan jatuh tempo pembayaran dalam melunasi tunggakan tersebut secara keseluruhan. Namun jika nasabah atau tergugat tidak mampu dalam melunasi keseluruhan akan diambil alternatif yang kedua yaitu memberikan jatuh tempo pembayaran dengan cara mengangsur. Pihak nasabah

atau tergugat memilih untuk membayar tunggakan tersebut dengan cara mengangsur karena jika membayar keseluruhan akan dirasa sangat berat. Dalam keputusan tersebut telah disetujui oleh pihak KSPPS Tayu.

Dalam hal ini maka strategi yang digunakan yaitu strategi menang-menang atau win-win strategy. Teknik ini digunakan supaya kedua belah pihak sama-sama diuntungkan oleh kesepakatan yang dibuat.

Apabila dalam proses negosiasi diantara para pihak yang bersengketa tidak menemukan kesepakatan maka proses akan dilanjutkan ke Pengadilan. Pihak ANQ Law Firm hanya mendampingi kliennya yaitu sebagai kuasa hukum dari penggugat.

Ketika perkara masuk ke persidangan maka yang mengurus perkara tersebut adalah Pengadilan. Beberapa tahapan dalam mendamaikan para pihak di persidangan antara lain yaitu:

- 1) Pada saat perkara di bawa ke pengadilan maka pengadilan yang akan menentukan siapa mediatornya. Yang menjadi mediator harus mempunyai sertifikat mediator. Sertifikat mediator yaitu dokumen yang menyatakan bahwa seseorang tersebut telah mengikuti pelatihan atau pendidikan mediasi yang dikeluarkan Mahkamah Agung.
- 2) Pihak yang berselisih diberikan waktu untuk menjelaskan tentang perkara yang sedang dihadapi secara bergantian. Posisi pihak ANQ Law Firm disini hanya mendampingi kliennya dan tidak diperbolehkan untuk berbicara.
- 3) Setelah mediator memahami inti dari permasalahan tersebut, selanjutnya mediator memberikan waktu untuk para pihak dalam negosiasi untuk tawar-menawar untuk menghasilkan kesepakatan. Fungsi mediator disini untuk penengah atau pemandu dalam menjembatani jalannya mediasi supaya berjalan dalam situasi tenang.
- 4) Apabila telah mencapai kesepakatan, para pihak diarahkan untuk merumuskan butir-butir

kesepakatan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dalam bentuk tulisan, selanjutnya di tanda tangani oleh para pihak yang berperkara. Setelah itu perkara di cabut atau perkara telah selesai dan tidak dilanjutkan lagi.

- 5) Namun, apabila dalam mendamaikan para pihak gagal, maka proses selanjutnya yaitu dilanjut ke proses persidangan. Sampai akhir proses sidang yang terakhir yaitu putusan hakim. Tetapi jika pada pertengahan sidang pihak tergugat ingin menyelesaikan perkaranya maka hal tersebut sangat bisa, jadi perkaranya di cabut dan tidak dilanjutkan lagi.

2. Efektivitas Negosiasi Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di ANQ Law Firm

Berikut ini data Negosiasi pada tahun 2021 yang ditangani oleh ANQ Law Firm:

Tabel 4.2

Negosiasi di ANQ Law Firm

Perkara	Masuk	Berhasil	Gagal
Mediasi Wanprestasi	25	17	8
Mediasi Cerai	8	3	5

Selain itu, apabila negosiasi yang dilakukan oleh ANQ Law Firm mengalami kegagalan, maka perkara yang di tangani oleh ANQ Law Firm akan dilimpahkan ke Pengadilan untuk diproses lebih lanjut. Berikut ini data dalam mendamaikan para pihak di Pengadilan

Tabel 4.3

Mediasi di Pengadilan

Perkara	Dicabut	Berhasil	Gagal
Mediasi Wanprestasi	2	4	2
Mediasi Cerai	0	1	4

Dari data tersebut dapat di simpulkan bahwa negosiasi yang ditangani oleh ANQ Law Firm hampir

80% berhasil untuk di negosiasi. Untuk sisa perkara yang tidak bisa di mediasi (gagal) akan dilimpahkan ke Pengadilan.

Kemampuan dalam berhasilnya negosiasi merupakan sesuatu yang sangat istimewa di ANQ Law Firm karena sesuai pada prinsip di ANQ bahwa setiap perkara yang masuk selalu yang paling utama adalah mengupayakan perdamaian. Namun dalam keberhasilan negosiasi, peran para pihak untuk beritikad baik sangat perlu. Hal ini membuktikan bahwa masyarakat masih patuh terhadap hukum dan meniadakan kewajiban prestasinya.


Jika dilihat dari perbedaan antara negosiasi dalam perkara wanprestasi dengan negosiasi dalam perkara perceraian sangatlah berbeda. Hal ini disebabkan karena dalam negosiasi perkara wanprestasi cenderung lebih mudah untuk dilakukannya kesepakatan, berbeda dengan negosiasi dalam perkara perceraian yang cenderung lebih ke dari hati mantap untuk memilih perceraian sehingga kesulitan untuk dilakukannya mediasi.

Ada beberapa hal yang membuat seseorang melakukan wanprestasi diantaranya yaitu:

- ❖ Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan
- ❖ Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana mestinya
- ❖ Melakukan apa yang dijanjikan tetapi mengalami keterlambatan
- ❖ Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan

Setiap ANQ Law Firm menangani perkara, selalu yang pertama yaitu mengupayakan perdamaian antara para pihak. Disini peran ANQ Law Firm mencarikan solusi dalam setiap masalah yang dihadapi para pihak. Untuk itu, pihak yang berperkara antara penggugat dan tergugat selalu dipanggil ke kantor ANQ Law Firm untuk sama-sama bermusyawarah mencari titik temu.

Gambar 4.6
Siklus Keeektifan Negosiasi



Gambar tersebut bisa disimpulkan bahwa itikad baik para pihak yang bersengketa menjadi modal awal untuk menyelesaikan sebuah permasalahan yang ada. Kalau memang pihak yang berperkara ingin berdamai maka sudah diungkapkan dari awal untuk berdamai dan mengikuti solusi yang diberikan. Tetapi apabila para pihak tidak ingin berdamai maka mau bagaimanapun proses negosiasi dilaksanakan dan

diberikan solusi tetap tidak akan memberikan keefektifan apapun.

Jika negosiasi berhasil maka ada kesepakatan yang dibuat bersama. Efektif berarti perundingan berjalan dengan lancar dan damai, antara penggugat dan tergugat memberikan pendapat tentang solusi yang dihadapi.

Untuk pelaksanaan proses negosiasi yang ditangani di ANQ Law Firm tergolong cukup efektif. Hal ini dibuktikan dengan adanya negosiasi yang berhasil ditangani oleh ANQ Law Firm. Para pihak yaitu tergugat ketika diberikan somasi dari pihak ANQ Law Firm langsung langsung beritikad baik untuk menyelesaikan perkaranya di ANQ. Pihak tergugat mungkin merasa ketakutan jika harus berurusan dengan hukum yang lebih tinggi yaitu di Pengadilan.

Namun tidak jarang juga mediasi yang dilaksanakan di Pengadilan juga gagal. Ada juga yang sudah melaksanakan proses persidangan tetapi di tengah-tengah sidang pihak tergugat ingin berdamai atau beritikad baik untuk mengikuti solusi yang telah ditawarkan. Pada dasarnya memang efektivitas mediasi ditentukan dari itikad pihak yang berperkara itu sendiri. Apabila ingin segera menyelesaikan perkara maka mediasi dikatakan efektif dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah.


3. Hambatan dan Solusi Pada Saat Pelaksanaan Negosiasi Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di ANQ Law Firm

Dalam melaksanakan proses negosiasi tentunya tidak selalu berjalan dengan mulus, pasti ada saja faktor yang menjadi penghambat dalam proses negosiasi. Faktor penghambat ini akan menjadikan mediasi sulit untuk dilaksanakan dan bisa menjadikan negosiasi itu gagal.⁸ Seringnya faktor penghambat tersebut datangnya dari pihak yang berperkara. Di ANQ Law

⁸Nur Azizah, S.H., wawancara oleh penulis, 13 Januari 2022, wawancara 2, transkrip.

Firm tentu mengalami faktor penyebab yang menjadikan penghambat dalam bernegosiasi.

Gambar 4.7
Faktor Penghambat Negosiasi



Penjelasannya sebagai berikut:

- a) Faktor Internal
 - Dibatasi oleh waktu
Dalam melaksanakan negosiasi di ANQ Law Firm, terdapat pembatasan waktu dalam pemanggilan pihak yang berperkara. Umumnya, pemanggilan para pihak adalah 7 sampai 14 hari setelah menerima surat somasi. Hal ini membuat para pihak belum siap dan waktunya cenderung cepat untuk menyelesaikan permasalahannya tersebut.
- b) Faktor Eksternal
 - Rendahnya partisipasi pihak
Hal yang dimaksudkan disini yaitu pihak yang berkara sebagai tergugat (nasabah). Saat ANQ Law Firm melaksanakan negosiasi atau bermusyawarah, tentunya pihak tergugat akan diberikan surat somasi untuk di panggil ke kantor ANQ, tetapi sampai berikan somasi tiga kali pihak tergugat belum juga hadir ke kantor ANQ untuk beritikad baik, hal itu akan

menjadikan mediasi sulit untuk dilaksanakan. Hal tersebut dilakukan pihak tergugat karena belum bisa untuk membayar apa yang telah diperjanjikan di akad, sehingga pihak tergugat tidak mau menghadiri mediasi.

Jika tergugat saja tidak mau hadir dalam bermusyawarah atau negosiasi bagaimana untuk mencari solusi terbaik atas masalah yang dihadapi tersebut. Untuk itu kehadiran pihak yang berperkara sangatlah penting karena pihak tersebutlah yang memegang kendali atas permasalahannya.

- Pihak yang berperkara kurang terbuka dalam memberikan informasi

Pada saat pelaksanaan negosiasi dan pihak yang berperkara menjelaskan kronologi terjadinya sengketa, seringkali pihak yang bersengketa yakni tergugat selalu berbelit-belit dalam menjelaskan pokok perkara. Kadang dari pihak ANQ pun kesulitan untuk memahami makna dari pernyataan tergugat. Tapi mau bagaimanapun cara tergugat menceritakan, pihak ANQ selalu mendengar penjelasan permasalahan dari kedua belah pihak yang didukung oleh bukti-bukti perkara. Seringkali pihak tergugat yang menjelaskan permasalahannya dengan berbelit-belit, mungkin hal ini dilakukan untuk menutupi kesalahannya tersebut. Semakin pihak tergugat menyembunyikan kebenaran yang ada, maka penegak hukum akan kesulitan dalam memahami makna yang sebenarnya.

- Pihak yang berkara seringkali emosi dalam menyelesaikan permasalahan

Dalam melakukan negosiasi di ANQ Law Firm tidak sedikit para pihak dalam menyikapi permasalahan tersebut dengan emosi dan hanya ingin menang sendiri. Padahal, untuk melakukan negosiasi dibutuhkan pikiran yang

tenang agar kesepakatan yang dihasilkan menguntungkan kedua belah pihak.

Terlepas dari itu semua, yang menjadi pokok dalam menghambat proses mediasi yaitu para pihak sendiri. Mediasi menjadi berhasil dan gagal itu juga ada di tangan para pihak. Jika dari awal permasalahan sudah mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan maka tidak akan ditemukan hambatan-hambatan tersebut.

Berdasarkan hambatan yang terjadi dalam negosiasi, berikut beberapa solusi dalam menangani hambatan tersebut diantaranya yaitu:

- a) Mendorong para pihak untuk beritikad baik
Untuk bisa melaksanakan mediasi, para pihak di dorong untuk beritikad baik dalam menyelesaikan permasalahannya. Kunci dari terlaksananya negosiasi yaitu niat dari para pihak yang terlibat dalam perkara mau atau tidak untuk beritikad baik memenuhi kewajibannya untuk prestasi.
- b) Mendorong para pihak yang bersengketa untuk menghadiri mediasi
Guna terciptanya proses mediasi, kehadiran para pihak merupakan hal yang paling penting. Pihak tergugat dipanggil untuk hadir dalam negosiasi melalui surat somasi sebanyak 2 kali. Tidak ada alasan pihak yang bersengketa untuk tidak hadir dalam proses pemanggilan karena pemanggilan lebih dari satu kali. Apabila dalam pemanggilan para pihak belum juga hadir, maka proses selanjutnya akan dilanjutkan ke proses hukum yang lebih tinggi yaitu ke Pengadilan.

Dalam melakukan solusi tersebut, pihak ANQ Law Firm akan melakukan kunjungan kerumah nasabah atau tergugat guna untuk mengetahui kondisi seperti apa yang terjadi yang mengakibatkan pihak nasabah tidak mau untuk melakukan negosiasi.

C. Analisis Data Penelitian

1. Analisis Proses Negosiasi Untuk Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah

Menurut Iswi Hariyani, tahapan negosiasi dibagi menjadi empat diantaranya yaitu:⁹

1) Tahap Persiapan

Tahap persiapan adalah kunci dari keberhasilan. Di dalam tahap persiapan ada berbagai cara yang dilakukan diantaranya mengenal lawan dengan cara mempelajari hal-hal yang terdapat dalam pihak lawan. Menyiapkan pertanyaan sebelum pertemuan dilakukan. Selain itu juga harus mengidentifikasi permasalahan apa yang akan dihadapi. Menentukan alternatif terbaik yang akan dijadikan kesepakatan dalam bernegosiasi.

Dalam hal ini, pada saat perkara masuk ke ANQ Law Firm, pihak ANQ Law Firm akan mempelajari apa saja permasalahan yang terjadi sebenarnya. Mennganalisis dan mengidentifikasi permasalahan tersebut masuk kedalam kategori permasalahan apa. Selain itu, setelah di analisis akan muncul beberapa alternatif dalam menyelesaikan permasalahan itu.

2) Tahap Orientasi dan Mengatur Posisi

Dalam tahap awal negosiasi ini, pihak yang berperkara diberikan waktu untuk menjelaskan kronologi permasalahan yang terjadi. Pihak ANQ Law Firm akan mendengarkan penjelasan tersebut dan memahaminya. Dalam tahap ini saling bertukar informasi mengenai permasalahan yang terjadi.

3) Tahap Tawar Menawar

Tahap ini para pihak akan menyampaikan penawarannya dan menjelaska alasan yang logis tentang penawaran yang disampaikan. Selain itu, membujuk pihak lain untuk menerima penawaran tersebut. Disamping itu, dalam menerima

⁹Iswi Hariyani, *Penyelesaian Sengketa Bisnis*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018), 72-73.

penawaran harus dapat mengidentifikasi kebutuhan bersama, yang nantinya apakah dalam menerima penawaran tersebut akan menguntungkan satu sama lain diantara para pihak. Untuk permasalahan yang ditangani oleh ANQ Law Firm dalam menyelesaikan permasalahan yaitu menggunakan beberapa opsi alternatif penyelesaian. Antara pihak lembaga keuangan dengan nasabah.

4) Tahap Penutup

Dalam tahap akhir negosiasi yaitu melakukan evaluasi mengenai opsi yang akan dilakukan penawaran. Kesepakatan akan menguntungkan diantara para pihak apabila tidak ada opsi lain yang lebih baik. Bila tidak berhasil dalam mencapai kesepakatan, maka akan membatalkan komitmen dan menyatakan tidak ada komitmen.

Untuk opsi yang dipilih para pihak yang berperkaranya di ANQ Law Firm yaitu saling menguntungkan atau strategi menang-menang (win-win strategy) maksudnya ialah diantara para pihak tidak ada yang dirugikan karena opsi yang dipilih sama-sama menguntungkan diantara para pihak yang bersengketa.

Apabila dalam melaksanakan negosiasi tidak tercapai kesepakatan maka negosiasi akan diakhiri dan selanjutnya menempuh ke jalur hukum yang lebih tinggi yaitu ke Pengadilan.

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 mengatur mengenai pilihan dalam menyelesaikan sengketa melalui cara musyawarah para pihak yang bersengketa sengketa atau beda pendapat yang dapat diselesaikan oleh para pihak melalui pilihan penyelesaian sengketa hanyalah sengketa atau beda pendapat di bidang perdata saja. Penyelesaian dalam bentuk perdamaian ini akan mencapai tujuan dan solusi

yang diinginkan apabila di dasarkan pada itikad baik diantara pihak yang bersengketa.¹⁰

Pada saat negosiasi yang dilakukan oleh ANQ Law Firm gagal, maka akan dilanjutkan prosesnya ke Pengadilan. Di Pengadilan, dalam menangani kasus, mengupayakan perdamaian terlebih dahulu atau dalam arti lain yaitu di mediasi. Mediasi di pengadilan menurut Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 yaitu sebagai berikut:

1) Tahap Pra Mediasi

- Hakim pemeriksa perkara memberikan waktu untuk pihak yang bersengketa agar memilih dan menunjuk mediator yang telah disediakan

Sebelum melaksanakan mediasi para pihak wajib menentukan siapa mediator yang akan menangani kasusnya tersebut. Hakim pemeriksa memberikan tempo waktu pada hari itu juga untuk para pihak memilih atau dalam waktu paling lama dua hari berikutnya. Apabila telah ditetapkan penunjukan sebagai mediator, mediator yang dipilih tersebut harus segera menentukan hari dan tanggal untuk pertemuan mediasi tersebut sesuai dengan Pasal 21 Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016.

Para pihak berhak memilih mediator diantaranya yaitu:¹¹

- Hakim yang tidak bertugas sebagai pemeriksa perkara pada pengadilan tersebut
- Advokat atau akadeisi hukum
- Profesi bukan hukum, tetapi dirasa para pihak bisa mampu untuk menguasai

¹⁰Rachamadi Usman, *Mediasi di Pengadilan dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 7.

¹¹Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011), 148.

- atau berpengalaman dalam menyelesaikan pokok sengketa
- Hakim majelis pemeriksa perkara
- 2) Tahap Pelaksanaan Mediasi
- Mediator akan menjelaskan peran dan posisi yang akan dimainkan dalam melaksanakan mediasi
 - Mediator memberikan kesempatan untuk para pihak agar menjelaskan permasalahannya yang terjadi
 - Setelah mediator memahami inti permasalahan, kemudian memberikan kesempatan para pihak untuk bernegosiasi dalam hal tawar menawar untuk mencapai kesepakatan.
- 3) Tahap Akhir Mediasi
- Setelah melakukan negosiasi dan mediasi telah mencapai kesepakatan, maka pihak yang berselisih dengan bantuan mediator merumuskan kesepakatan secara tertulis dalam kesepakatan perdamaian yang ditandatangani oleh para pihak. Dalam membantu merumuskan kesepakatan perdamaian, mediator wajib memastikan kesepakatan tidak memuat ketentuan yang:
 - Bertentangan dengan hukum ketertiban umum dan kesulilaan
 - Merugikan pihak
 - Tidak dapat dilaksanakan
 - Sebelum para pihak melakukan tanda tangan kesepakatan, mediator harus melakukan pemeriksaan materi kesepakatan perdamaian agar dapat terhindar dari adanya kesepakatan yang bertentangan dengan hukum atau kesepakatan yang tidak dapat dilaksanakan atau yang memuat itikad tidak baik.¹²

¹²Nurnaningsih Amriani, , *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, 151.

2. Analisis Efektivitas Negosiasi Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah

Untuk analisis lebih lanjut terhadap efektivitas negosiasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi diperlukan adanya teori yang dikemukakan Soerjono Soekanto yang menjelaskan bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 faktor diantaranya yaitu:

a) Faktor Hukum (Undang-Undang)

Faktor hukum ialah untuk menjelaskan peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh otoritas pusat dan daerah yang sah.¹³

Untuk faktor hukum yang dianut dalam negosiasi yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

b) Faktor Penegak Hukum

Faktor penegak hukum mereka yang secara langsung ataupun tidak langsung berkecimpung didalam menegakkan hukum. Kedudukan penegak hukum didalam menentukan efektivitas suatu hukum mempunyai peranan yang sangat penting. Hal ini dikarenakan jika suatu peraturan sudah baik tetapi kualitas penegakan hukumnya tidak baik maka akan timbul permasalahan di dalamnya, sehingga kepribadian dari penegak hukum menjadi salah satu faktor yang menentukan efektif tidaknya suatu peraturan.

Penegak hukum dalam menangani negosiasi di ANQ Law Firm yaitu pihak dari ANQ sendiri yang berprofesi sebagai Advokat. Pihak ANQ selalu mengkaji permasalahan dari berbagai sudut pandang sehingga tidak hanya menilai dari penuturan penggugat sebagai kliennya namun juga mendengarkan penuturan dari tergugat.

c) Faktor sarana dan fasilitas

¹³Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegak Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 7.

Sarana dan fasilitas merupakan penunjang penegak hukum untuk menegakkan peraturan. Tidak adanya sarana dan fasilitas maka hukum tidak mungkin bisa berjalan dengan lancar. Sarana dan fasilitas antara lain meliputi sumber daya manusia yang berpendidikan dan terampil,¹⁴ fasilitas yang memadai, dan keuangan yang baik dan lain-lain. Sarana dan fasilitas yang disediakan untuk bernegosiasi di ANQ berada diruangan yang tertutup dan diikuti hanya pihaak yang berkepentingan. Ruangan tersebut dapat dikata ideal, memang tidak terlalu luas tetapi nyaman dan tenang saat pelaksanaan negosiasi atau bermusyawarah berlangsung.

d) Faktor masyarakat

Hukum diciptakan dengan tujuan agar terciptanya ketertiban dan keadilan di dalam masyarakat. Masyarakat lebih banyak tidak memperdulikan peraturan yang telah berlaku, tetapi mereka hanya ingin mendapatkan keadilan dan kepastian hukum terhadap perkara yang sedang mereka hadapi.

Masyarakat menjadi faktor yang paling penting dalam efektivitas hukum sebab masyarakat yang taat oleh hukum yang berlaku akan sangat mudah untuk penegak hukum dalam menegakkan hukum, tetapi apabila masyarakat susah untuk diatur maka tanpa disadari akan membuat penegak hukum kesulitan dalam menegakkan hukum.

Begitupun dalam melaksanakan negosiasi, kedua belah pihak akan memiliki harapan agar sengketa yang terjadi dapat selesai, agar sengketa yang mereka hadapi dapat menemukan solusi yang terbaik tanpa merugikan salah satu pihak.

Namun dalam melaksanakan negosiasi, tipikal masyarakat setempat mempunyai sifat mau menang sendiri, merasa dirinya benar,

¹⁴Mu'arifatur Rahmah, *Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Wonosari*, (Skripsi tidak diterbitkan, Universitas Islam Indonesia, Fakultas Ilmu Agama Islam), 62.

temperamental dan kaku. Di ANQ pun mengalami pihak yang berperkara mempunyai sifat tersebut, namun kebanyakan lebih ke bersifat baik dan sopan, sehingga negosiasi dapat disepakati secara bersama.

e) Faktor kebudayaan

Faktor kebudayaan mempunyai peranan yang cukup penting sebab memiliki fungsi untuk mengatur masyarakat supaya bisa paham bagaimana seharusnya untuk berbuat, bertindak dan menentukan sikapnya jika mereka sedang berinteraksi dengan orang lain. Oleh sebab itu, kebudayaan yang ada merupakan garis pokok tentang kelakuan yang mengatur peraturan tentang apa yang wajib untuk dilakukan dan apa yang dilarang.

Faktor budaya yang ada pada dasarnya memiliki sebuah nilai yang mendasari hukum yang berjalan, nilai tersebut mencakup tentang bagaimana yang dirasa baik sehingga ditaati dan apa yang dianggap buruk sehingga tidak ditaati.¹⁵

Dalam faktor kebudayaan masyarakat, kebudayaan yang mengikat oleh masyarakat setempat ialah adanya rasa takut apabila berurusan dengan hukum, sehingga masyarakat akan berusaha untuk segera menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi, sehingga dalam bernegosiasi akan lebih memudahkan pihak yang menangani perkara sehingga pihak yang berperkara khususnya tergugat akan mengikuti solusi yang disarankan pihak ANQ Law Firm untuk menangani kasus tersebut.

Demikian 5 faktor efektivitas mediasi yang digunakan penulis dalam mengukur tolak ukur penelitian ini. teori efektivitas negosiasi hukum hasil pemikiran dari Soerjono Soekanto ini bersifat netral,

¹⁵Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegak Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 10.

dimana dapat dikatakan efektif apabila berhasil dilaksanakan. Sebaliknya, apabila tidak berhasil dilaksanakan maka dikatakan tidak efektif. Mengacu dari faktor efektivitas tersebut, kelima faktor tersebut sebenarnya bisa dikatakan efektif, hanya saja dari faktor fasilitas dalam bermediasi perlu adanya ruangan khusus tersendiri untuk melakukan mediasi agar tidak terganggu dengan aktifitas lain.

3. Analisis Hambatan dan Solusi Pada Saat Pelaksanaan Negosiasi Dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah

Berdasarkan penelitian di ANQ Law Firm, ada beberapa faktor penghambat dalam melaksanakan proses mediasi diantaranya yaitu:

a) Menganggap remeh negosiasi

Dalam melaksanakan proses negosiasi, pihak yang bersengketa sering kali tidak menganggap penting proses tersebut. Para pihak menyepelekan panggilan dengan cara tidak mau hadir dalam proses negosiasi. Padahal, jika mereka mau ikut dalam bernegosiasi akan menemukan beberapa alternatif penyelesaian sengketa yang mereka hadapi melalui opsi yang sudah ditawarkan oleh pihak ANQ Law Firm.

Jika pihak yang mempunyai masalah saja tidak menganggap penting negosiasi, sudah dipastikan pihak tersebut tidak mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi

b) Kurangnya komunikasi¹⁶

¹⁶Muhammad Noer, https://presenta-co-id.cdn.ampproject.org/v/s/presenta.co.id/artikel/kegagalan-negosiasi-komunikasi/amp_js_v=a6&gsa=1&usqp=mq331AQKKAFFQArABIIACA%3D%3D#AOH=16480827928670&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&tf=Dari%20%251%24s&share=https%3A%2F%2Fpresenta.co.id%2Fartikel%2Fkegagalan-negosiasi-komunikasi%2F, (Diakses tanggal 24 Maret 2022, pukul 08.20).

Komunikasi yang dibangun antara lembaga keuangan dengan nasabahnya tidak bisa maksimal. Akhirnya terjadi permasalahan lembaga keuangan tidak mengetahui kondisi dari nasabahnya karena nasabah tersebut tidak mengkomunikasikan penyebab permasalahan yang terjadi. Nasabah dianggap kurang terbuka dalam komunikasi yang dijalin oleh pihak lembaga keuangan.

c) Emosional

Pada saat negosiasi berlangsung, tidak jarang pihak yang terlibat dalam negosiasi berubah menjadi emosi. Emosi bisa disebabkan karena apa yang menjadi keinginannya tidak terpenuhi. Tidak terpenuhinya keinginan tersebut pasti ada alasan tertentu yang mendasarinya. Alasan tersebut dianggap logis jika dikuatkan dengan kondisi yang ada.

Emosi yang dialami pihak nasabah atau tergugat dalam kasus yang ditangani oleh ANQ Law Firm yaitu kurangnya rasa bersyukur. Penyebabnya yaitu sudah diberikan opsi alternatif untuk menyelesaikan permasalahan, namun masih dianggap keberatan oleh si nasabah. Hingga akhirnya tidak bisa mengendalikan emosi yang terjadi.

Nita Triana mengatakan ada beberapa strategi yang dapat digunakan dalam menyelesaikan konflik, diantaranya adalah:

a) Strategi dalam pengendalian emosi dan menciptakan suasana yang tepat.

Para pihak di harapkan mampu untuk mengendalikan perselisihan mencontohkan perlakuan yang tepat dan menghindari isu-isu yang bisa menimbulkan perdebatan.

b) Strategi untuk mendapatkan kewenangan dan kerjasama yang baik

Para pihak diharapkan mampu membangun hubungan yang baik, mendengarkan dengan

seksama dan mengurangi perbedaan serta menekankan kebersamaan.

- c) Strategi yang bersifat informatif
Para pihak mengadakan pertemuan bersama para pihak yang berperkara untuk berbicara mengenai kasusnya serta menjelaskan proses tawar menawar
- d) Strategi pemecahan masalah
Para pihak menyederhanakan masalah, mampu memberikan saran untuk terciptanya kesepakatan.¹⁷



¹⁷Nita Triana, *Urgensi Mediator dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Purbalingga*, *Jurnal Law Reform*, No. 2 (2019), 68-69.